

PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM *DONATION BASED CROWDFUNDING*
PADA PENDANAAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA
(*THE LEGAL PROTECTION OF THE DONATION-BASED*
CROWDFUNDING SYSTEM ON THE CREATIVE INDUSRY IN
***INDONESIA*)**

Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani

Fakultas Hukum Universitas Jember & Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Email : ayahbundacita@gmail.com

(Naskah diterima 22/07/2015, direvisi 20/11/2015, disetujui 23/11/2015)

Abstrak

Ekonomi kreatif adalah era baru dalam tren ekonomi dunia yang tumbuh dengan sangat cepat. Bidang ini membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat khususnya untuk dukungan pendanaan. Industri kreatif didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan bantuan pendanaan disamping perantara lembaga keuangan formal (bank) yang sulit untuk mereka capai. Salah satu cara baru pendanaan adalah melalui sistem *donation based crowdfunding*. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan jawaban atas beberapa topik utama. Pertama, untuk menemukan hakikat *donation based crowdfunding*. Kedua, bentuk badan usaha bagi kreator dan pengelola situs dalam sistem *donation based crowdfunding*. Ketiga, mengkaji bentuk pengawasan yang tepat dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan.

Kata kunci: ekonomi kreatif, industri kreatif, *crowdfunding*.

Abstract

Creative economy is a new era of world economic trend growing rapidly. This sector is necessary to have supports and protections from government and people especially for funding backup. Creative industry is dominated by low and middle range entrepreneurs who needs help for funding instead of formal financial intermediaries (bank) which are difficult to accomplish. One of the new ways of funding is through a system of donation-based crowdfunding. The system has been applied in many countries in the world and now it start to be realized in Indonesia. This research is referred to answer some main topics. First, to find out a substance of donation-based crowdfunding. Second, to find out forms of business for creators and developers of sites in the system of donation-based crowdfunding. Third, to research and review the appropriate supervision and institutions authorized to supervise.

Keywords: creative economy, creative industry, crowdfunding.

A. Pendahuluan

Ekonomi kreatif adalah era baru perekonomian dunia setelah era ekonomi pertanian, industri, dan informasi. John Howkins menyatakan ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, budaya, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan.¹ Di Indonesia, pengembangan ekonomi kreatif telah berkembang ke tahap baru, ditandai dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif.

Selama jangka waktu 2002 – 2010 ekonomi kreatif berkontribusi sebesar 7,74 % terhadap PDB Indonesia, lebih besar dari sektor jasa keuangan, real estate dan bidang konstruksi. Sejak masuknya kuliner sebagai subsektor ke-15, kini sektor industri kreatif berhasil menyumbang sekitar 8% terhadap PDB Indonesia atau senilai Rp 235,6 triliun.²

Ekonomi kreatif diyakini akan menjadi sektor andalan ekonomi dunia di masa depan. Negara industri maju sudah menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif sehingga mereka memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan membuat regulasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sejumlah insentif dan dukungan anggaran negara pun diberikan kepada para pelaku ekonomi kreatif agar mampu bersaing di pasar global.

Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang mengutamakan kualitas SDM yang kreatif dan inovatif, sehingga sektor ini sangat berkaitan dengan pemanfaatan HKI yang meliputi HKI milik privat, HKI milik publik dan HKI milik komunitas. Hal ini menyebabkan ke-15 subsektor ekonomi kreatif selalu mengandung unsur HKI.

¹ John Howkins dalam Suryana, 2013, *Ekonomi Kreatif (Ekonomi Baru : Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang)*, Penerbit Salemba Emat, Jakarta, h.35.

² Cita Yustisia Serfiyani, dkk, 2015, *Buku Pintar Investasi Ekonomi Kreatif*, Andi Publisher, Yogyakarta.

Manusia kreatif adalah manusia yang memiliki daya kreasi atau daya cipta sehingga berhak mendapatkan perlindungan HKI berbentuk Hak Cipta. Sedangkan manusia inovatif adalah manusia yang memiliki daya inovasi untuk menemukan teknologi baru atau desain baru sehingga berhak mendapatkan perlindungan HKI berbentuk Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Keseluruhan HKI jenis ini dapat dimiliki oleh privat (perorangan atau badan hukum).

Ekonomi kreatif berkaitan pula dengan pemanfaatan HKI milik publik yang berupa Warisan Budaya (*cultural heritage*), baik yang berbentuk Warisan Budaya Benda (*tangible cultural heritage*) maupun Warisan Budaya Tak Benda (*intangible cultural heritage*). Selain itu, Ekonomi kreatif juga berkaitan dengan pemanfaatan HKI milik komunitas yang berbentuk hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal.

Pelaku usaha ekonomi kreatif melakukan proses penciptaan melalui penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan barang – barang dan jasa – jasa baru yang bersifat komersial. Di dalam proses pengembangan barang dan jasa tersebut melibatkan ide dan gagasan yang dilindungi oleh hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Ekonomi kreatif di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, namun kemajuan ini masih terhalang banyak masalah, salah satunya masalah pendanaan. Meskipun ekonomi kreatif berawal dari ide dan kreatifitas namun diperlukan dana untuk mewujudkan ide menjadi nyata, apalagi pelaku ekonomi kreatif didominasi oleh perseorangan serta UKM. Pemerintah telah mencoba menyusun berbagai macam cara pendanaan untuk mendukung kemajuan ekonomi kreatif, antara lain pemberian kredit perbankan dengan penggunaan sertifikat HKI sebagai jaminan kredit dan sekuritisasi

HKI. Kedua cara itu hanya bisa dilakukan oleh pelaku industri kreatif yang karyanya telah terwujud dan memiliki sertifikat HKI, namun tidak bisa membantu pelaku industri kreatif yang karyanya masih dalam tahap *blueprint* dan belum terwujud.

Dalam hal ini, kemudian muncullah gaya baru pendanaan ekonomi kreatif yaitu *Crowdfunding*. Konsep *crowdfunding* berakar dari konsep *crowdsourcing* yang memanfaatkan "kerumunan" orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan. Dalam *crowdfunding*, tujuannya adalah mengumpulkan dana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan media sosial (Twitter, Facebook, LinkedIn dan situs – situs *blogging*). Tujuan utama *crowdfunding* adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis yaitu *equity based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis permodalan / kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis kredit / utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis hadiah), dan *donation based crowdfunding* (berbasis donasi).⁴ Pembahasan akan berfokus pada sistem *donation based crowdfunding* karena sistem ini yang sedang berjalan di Indonesia.

Donation based crowdfunding pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat yang kemudian ditiru di Inggris, Itali, Spanyol, Jerman, Australia, Kanada, hingga akhirnya Indonesia dengan munculnya situs wujudkan.com, patungan.net, kitabisa.co.id. *Donation based crowdfunding* mengkolaborasi tradisi gotong royong

³ Paul Belleflame, dkk., 2010. *Crowdfunding : An Industrial Organization Perspective*, dipublikasikan di seminar workshop "Digital Business Models : Understanding Strategies", h. 1 – 2.

⁴ Indra, 2014. *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional "Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business", Jakarta.

dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. *Peran crowdfunding* dalam membantu pembiayaan pelaku industri kreatif telah terbukti berhasil ⁵, namun kekurangan dari sistem ini adalah belum ada legalitas bagi penyelenggara situs *crowdfunding* dan tidak jelasnya pengawasan dari Pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap dana kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dibahas perlindungan hukum terhadap sistem *donation based crowdfunding* yang di dalamnya akan membahas hakikat *donation based crowdfunding*, bentuk badan usaha yang tepat bagi kreator (pencipta) dan pengelola situs, serta bentuk pengawasannya. Pengawasan ditekankan kepada pengelola situs *donation based crowdfunding* (sebagai perantara antara masyarakat dengan pelaku kreatif), dan pelaku industri kreatif.

B. Pembahasan

B.1. Hakikat *Donation Based Crowdfunding*

Upaya memahami hakikat *donation based crowdfunding* berarti memberikan pemahaman yang lebih mendalam daripada sekedar mengetahui tentang pengertiannya. Menentukan hakikat berarti mengkaji dan membandingkan pengertian-pengertian yang ada, mengkajinya dengan konsep yang lebih dulu ada, dan merumuskan batasannya.

Istilah *crowdfunding* bagi banyak kalangan masih menjadi istilah yang asing, terutama di Indonesia. Istilah ini baru ramai diberitakan sejak kemunculan situs *donation based crowdfunding* pertama di Indonesia yakni wujudkan.com, sejak itulah

⁵ Contoh keberhasilan *crowdfunding* untuk pembiayaan ekonomi kreatif di Indonesia antara lain Game bertema horor karya remaja Bandung “Dread Out” lewat situs *crowdfunding* asing indiegogo.com, tur band indie asal Bali “Navicula” lewat situs *crowdfunding* dalam negeri mari.patungan.net dan situs *crowdfunding* luar negeri kickstarter.com, proyek film “Atambua 39 derajat celcius” karya Mira Lesmana dan Riri Riza yang berhasil didanai lewat situs wujudkan.com.

masyarakat mengidentikkan *crowdfunding* dengan pendanaan industri kreatif. Padahal, *donation based crowdfunding* lebih luas dari bidang industri kreatif. *Donation based crowdfunding* merupakan salah satu dari 4 (empat) bentuk *crowdfunding* yang bisa diterapkan di beberapa bidang, oleh sebab itu memahami istilah ini berarti harus mampu memahami terlebih dahulu tentang istilah *crowdfunding*.

Istilah *crowdfunding* merupakan derivasi dari istilah *crowdsourcing*.⁶ *Crowdsourcing* adalah pelibatan yang tidak terbatas dan tanpa memandang latar belakang pendidikan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, bagi setiap orang yang ingin memberikan kontribusinya atau solusinya atas suatu permasalahan yang dilemparkan oleh individu, perusahaan, institusi, baik dibayar maupun secara Cuma-cuma.⁷ *Crowdsourcing* memiliki bentuk yang berbeda-beda, salah satunya *Crowdfunding*.⁸ *Crowdfunding* terdiri dari 2 (dua) akar kata yakni *crowd* dan *funding*, *Crowd* berarti “keramaian atau kerumunan” dan *funding* berarti “pembiayaan atau pendanaan”, maka *crowdfunding* dapat diartikan pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong royong.

Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang *crowdfunding* sehingga belum ditemukan pengertian *crowdfunding* dalam produk hukum apapun di Indonesia. Istilah *crowdfunding* dapat ditinjau dari rumusan pengertian para ahli hukum, ekonomi dan teknologi informatika. Berikut ini beberapa pengertiannya :

⁶ Elizabeth M. Gerber, dkk., 2013. *Crowdfunding : Why People Are Motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platforms*, Northwestern University, h. 1.

⁷ Miftah Andriansyah, dkk., 2010. *Crowdsourcing : Konsep Sumber Daya Kerumunan Dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet*, Universitas Gunadarma, Jakarta, h. 2.

⁸ Kleemann, dkk., 2008. *Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing – Science, Technology and Innovations*, Jurnal Science, Technology & Innovations Studies (STI Studies), Volume 4 Nomor 1.

- a. Frank Kleeman, seorang pakar ekonomi dalam tulisannya di jurnal *Science, Technology & Innovation Studies* ⁹, menyatakan pengertian *crowdfunding* adalah :

“Crowdfunding is defined as an open call over the Internet for financial resources in the form of a monetary donation, sometimes in exchange for a future product, service, or reward. Crowdfunding uses web technologies and existing online payment systems to facilitate transactions between creators (people who request funds) and funders (people who give money).”

Crowdfunding didefinisikan sebagai panggilan terbuka (publikasi) melalui internet untuk sumber pendanaan dalam bentuk sumbangan, terkadang hal ini dilakukan dalam bentuk pertukaran antara uang dengan produk yang dihasilkan di kemudian hari, jasa, atau hadiah. *Crowdfunding* menggunakan teknologi web dan sistem pembayaran *online* yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang-orang yang meminta dana) dan penyandang dana (orang-orang yang memberi uang)

- b. Paul Belleflame ¹⁰, Guru Besar bidang ilmu Ekonomi Manajemen di *Université Catholique de Louvain* di *Journal of Business Venturing*, menyatakan: *“Crowdfunding is defined as the request for financial resources on and offline in exchange for a reward offered by the creator, such as an acknowledgment, an experience, or a product”*.

Crowdfunding didefinisikan sebagai permohonan atas sumber pendanaan secara *online* dan *offline* dengan cara menukarkannya dengan timbal balik yang ditawarkan oleh kreator (pemohon dana), misal dalam bentuk penghargaan, pengalaman atau produk.

⁹ Kleeman, dkk., *Op. Cit.*

¹⁰ Paul Belleflamme, dkk., *Crowdfunding : Tapping the Right Crowd*, *Journal of Business Venturing*, Edisi 9 Juli 2014.

Donation based crowdfunding secara sederhana diartikan *crowdfunding* yang berbasis pada donasi (sumbangan sukarela). *Donation based crowdfunding* merupakan kegiatan penggalangan dana massal dimana orang-orang memberikan uangnya untuk aktivitas yang ditawarkan oleh pelaku usaha kreatif, dunia hiburan ataupun organisasi tertentu. *Donation based crowdfunding* menawarkan kemudahan yakni luasnya jangkauan pemberitaan kepada masyarakat melalui internet, murah biaya publikasi, cepatnya memperoleh donasi seiring pula dengan meningkatnya pamor sebuah karya kreatif.

Ide utama *donation based crowdfunding* adalah patungan sukarela tanpa imbalan untuk membantu sesama. Bentuk ini adalah bentuk dasar dari *crowdfunding* yang telah ada sejak berabad-abad lamanya, bahkan jauh sebelum istilah *crowdfunding* lahir. Sistem ini menempatkan masyarakat pemberi dana sebagai donatur yang berbasis pada kerelaan. Sistem ini apabila dianalogikan memiliki kesamaan alur dengan sistem pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat. Bedanya adalah tujuan pemanfaatan dananya, zakat bertujuan untuk urusan keagamaan sedangkan *crowdfunding* bertujuan untuk membiayai proyek komersial terutama di bidang industri kreatif.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa hakikat *donation based crowdfunding* adalah pemberian donasi secara massal dari masyarakat kepada orang, organisasi, atau perusahaan dalam lingkup usaha kecil dan menengah, untuk tujuan tertentu antara lain sosial, kesehatan, pendidikan, industri kreatif, baik secara sukarela maupun untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan melalui

internet (secara *online*) dengan difasilitasi oleh pihak pengelola situs *donation based crowdfunding* sebagai perantara (*intermediaries*).

B.2. Bentuk Badan Usaha Bagi Kreator dan Pengelola Situs dalam Sistem *Donation Based Crowdfunding*

Kreator pada sistem *donation based crowdfunding* didominasi oleh individu yang memiliki proyek kreatif dan perusahaan rintisan (*start-up*). Situs jenis ini memang ditargetkan untuk individu dan perusahaan kecil di bidang industri kreatif.¹¹ Pengelola situs *donation based crowdfunding* di Amerika Serikat seperti Kickstarter dan Indiegogo berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Di Indonesia, *donation based crowdfunding* berakar pada donasi dan tunduk pada UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Baik UU Nomor 9 Tahun 1961 dan PP Nomor 29 Tahun 1980 sama-sama tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang secara kontinu. Kedua peraturan tersebut hanya menyebutnya sebagai organisasi kemasyarakatan.

Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980 menyebutkan bahwa “*Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung*”. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 PP Nomor 29 Tahun 1980 menyebutkan bahwa :

“Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang

¹¹ Di Amerika Serikat, situs www.indiegogo.com menargetkan pengumpulan donasi untuk bidang industri kreatif dan sosial, sedangkan www.kickstarter.com berfokus pada industri kreatif. Di Indonesia, situs ayopeduli.com khusus bergerak di bidang sosial sedangkan situs wujudkan.com bergerak di bidang industri kreatif.

ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat”.

Istilah awal yang muncul adalah "Organisasi Massa" yang disingkat "Ormas". Namun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 istilahnya diganti menjadi "Organisasi Kemasyarakatan", tetap disingkat “Ormas”. Kini Ormas diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa, “*Ormas dapat berbentuk : a. badan hukum, atau b. tidak berbadan hukum*”. Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa, “*Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk : a. perkumpulan, atau b. yayasan*”. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan status badan hukum. Setelah memperoleh status tersebut, ia tidak memerlukan surat keterangan terdaftar seperti yang dibutuhkan oleh ormas yang tidak berbadan hukum.¹² Ormas berbadan hukum perkumpulan berbasis anggota, sedangkan ormas berbadan hukum yayasan tidak berbasis anggota.¹³

Bentuk ormas yang bisa menjadi alternatif bagi pengelola situs crowdfunding adalah berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pengertian LSM dalam Instruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 1990 adalah :

“Organisasi atau lembaga yang anggotanya adalah masyarakat Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi / lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian swadaya”.

¹² Lihat Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013.

¹³ Pasal 11 ayat (2) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2013.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 seperti yang sudah dijabarkan diatas, maka LSM dapat berbentuk yayasan atau perkumpulan berbadan hukum.

Perkumpulan terdiri atas perkumpulan berbadan hukum dan perkumpulan tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum lebih mudah proses pendiriannya, namun ia tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata dan tidak dapat memiliki aset tetap (tanah dan bangunan). Dari segi ini, perkumpulan berbadan hukum memiliki keuntungan dibandingkan perkumpulan tidak berbadan hukum.

Untuk pendiriannya, setiap dua orang atau lebih dapat mendirikan perkumpulan. Perkumpulan yang ingin bertindak atas namanya sendiri harus mengurus status badan hukum. Untuk perkumpulan berbadan hukum, dasar hukumnya merujuk pada :

1. *Staatsblad* 1870 No. 64 ("Stb. 1870-64") dan KUHPerdata (KUHPer) Buku III Bab IX, yaitu perkumpulan menjadi badan hukum setelah mendapat pengesahan dari penguasa. Pengesahan dilakukan dengan menyetujui anggaran dasar yang berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan lain.
2. *Staatsblad* 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*) ("Stb. 1939-570") yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1942 No. 13 jo No. 14 ("Stb. 1942-13 jo 14") ketentuan *Staatsblad* 1939 No. 570 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk memperoleh status sebagai badan hukum, Perkumpulan Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu baik lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana

perkumpulan itu berada. Kedudukan badan hukum diperoleh setelah diadakan pendaftaran dan penandatanganan anggaran dasar (pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14) dan setelah anggaran dasar memenuhi prosedur yang disyaratkan pasal 13-14, pasal 16 Stb. 1942-13 jo 14.

Proses mendirikan LSM yang berbadan hukum perkumpulan hampir sama dengan LSM yang berbadan hukum yayasan. Perbedaan terletak pada syarat bahwa badan hukum perkumpulan harus didirikan oleh beberapa orang, namun tidak ada ketentuan harus memisahkan harta kekayaan¹⁴, sedangkan prosedur pendaftaran lainnya hampir sama. Berdasarkan bentuknya yang berbadan hukum, maka perkumpulan berbadan hukum harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

Bagi sebuah perkumpulan berbadan hukum, Anggaran Dasar dibuat oleh notaris dan harus mendapatkan pengesahan pejabat yang berwenang. Perkumpulan berbadan hukum harus didaftarkan di register khusus Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara¹⁵. Pengesahan perkumpulan berbadan hukum diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Perkumpulan berbadan hukum merupakan subjek hukum dan bisa melakukan perbuatan perdata.

Yayasan hanya terdiri atas satu bentuk, yakni yayasan berbadan hukum. Yayasan diatur di UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 2004). UU Nomor 28 Tahun 2004 hanya mengubah sebagian dari UU Nomor 16 Tahun 2001. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001, "*yayasan adalah badan hukum*

¹⁴ Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa : "yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal".

¹⁵ Pasal 18-19 Stb. 1942-13 jo 14.

yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Di dalam organ yayasan terdapat unsur pembina, pengurus dan pengawas.

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak bisa diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Kewenangan itu meliputi keputusan perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas, penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan; dan penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. Pembina terdiri dari orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.¹⁶

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan dan tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.¹⁷ Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.¹⁸ Dalam pengelolaan situs *donation based crowdfunding* nantinya, pengurus yang akan mengurus segala urusan teknis mulai dari penerimaan pendaftaran dari kreator, menyeleksi dan menyempurnakan ide kreatif dari kreator, desain dan tata letak situs, mencatat dan mengelola uang donasi yang masuk, hingga pembuatan laporan.

¹⁶ Lihat Pasal 29 UU Nomor 16 Tahun 2001.

¹⁷ Lihat Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU Nomor 16 Tahun 2001.

¹⁸ Lihat Pasal 35 (1) UU Nomor 16 Tahun 2001.

Selanjutnya, Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.¹⁹

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.²⁰ Status badan hukum diperoleh setelah akta pendirian Yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Kewenangan Menkumham dalam pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di masing-masing provinsi yang bertindak atas nama Menkumham dengan wilayah kerja meliputi tempat kedudukan Yayasan.²¹

Yayasan sesungguhnya adalah badan hukum yang memiliki tujuan non profit/nirlaba sehingga tidak tergolong sebagai badan usaha atau perusahaan²². Namun, pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 *jo* UU Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “*yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya*”. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

“kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha”.

Hal ini diperkuat dengan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 bahwa : “*keuangan ormas salah satunya dapat bersumber dari hasil usaha ormas dan kegiatan lain yang sah menurut hukum*”.

Berikutnya, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 mengatur bahwa :

¹⁹ Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001.

²⁰ Lihat Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001.

²¹ Lihat Pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2001.

²² Iswi Hariyani, dkk., 2011. *Merger Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan*, Penerbit PT Visimedia, Jakarta, h. 359.

- “(1) kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan :
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas;
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2004 tersebut, maka gaji, upah, atau honorarium bisa diberikan kepada pengurus yayasan yang dalam hal ini mengerjakan segala hal teknis dalam pengelolaan sehari-hari, bukan termasuk dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas yayasan.

Menurut Penulis, bentuk perkumpulan berbadan hukum maupun yayasan bisa diterapkan oleh pengelola situs *donation based crowdfunding*. Kedua bentuk tersebut tidak menyalahi hukum apabila mendapatkan *fee* dari kegiatan pengumpulan donasi, sesuai dengan penjabaran sebelumnya²³.

Apabila pengelola situs berbentuk yayasan, maka *fee* dari kreator masuk ke kas yayasan. Sebagian dari penghasilan digunakan untuk membayar gaji, upah, atau honorarium pengurus. Namun, pembina dan pengawas tidak boleh mengambil *fee* tersebut untuk keuntungan pribadi. Sedangkan jika pengelola situs berbentuk perkumpulan berbadan hukum, maka *fee* tersebut dapat dibagi kepada anggota perkumpulan dan untuk kepentingan perkumpulan sesuai ketentuan AD / ART.

²³ Pengelola situs *donation based crowdfunding* di bidang industri kreatif mendapat *fee* atas setiap proyek yang berhasil didanai, sedangkan untuk situs *donation based crowdfunding* yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan tidak memungut *fee*, contohnya www.ayopeduli.com.

B.3. Pengawasan Sistem *Donation Based Crowdfunding*

Sistem *donation based crowdfunding* tidak melibatkan investasi finansial dengan imbal balik berupa keuntungan finansial sehingga hal ini berada di luar ruang lingkup pengawasan Lembaga Pengawas Keuangan. Amerika Serikat, serta negara-negara di Eropa seperti Itali, Spanyol, Jerman, Inggris, tidak menempatkan sistem ini pada otoritas pengawasan Lembaga Pengawas Keuangan di negara masing-masing.²⁴

PP Nomor 29 Tahun 1980 mengatur adanya pengawasan internal dan eksternal untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas. Pengawasan internal dilakukan di dalam lingkungan Ormas sesuai mekanisme organisasi dalam AD/ART. Pengawas internal menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi di internal organisasi. Pengawasan eksternal dilakukan masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah. Salah satu bentuknya berupa pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.²⁵

Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka langkah – langkah pengawasan yang dilakukan bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif dan represif ini diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1961 : *“pemberian izin itu dimaksudkan terutama untuk menjaga dan memelihara keselamatan dan ketentraman rakyat banyak baik secara preventif, maupun represif dari perbuatan orang-orang yang kurang bertanggung jawab”*.

Pengawasan preventif bersifat pencegahan. Pasal 19 PP Nomor 29 Tahun 1980 menyatakan bahwa *“pejabat pemberi izin wajib melakukan usaha penertiban dalam*

²⁴ Lihat Tanja Aschenbeck Florange, dkk., 2013. *Regulation of Crowdfunding in Germany, the UK, Spain, and Italy and the Impact of the European Single Market*, European Crowdfunding Network AISBL.

²⁵ Lihat Pasal 53 – 55 PP Nomor 29 Tahun 1980.

batas – batas kewenangannya”. Pengelola situs *donation based crowdfunding*, baik berbentuk perkumpulan berbadan hukum ataupun yayasan, mengajukan permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Kementerian Sosial. Kementerian Sosial kemudian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Republik Indonesia. Jadi, pengawasan preventif dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai pejabat fungsional yang berwenang melakukan penertiban.

Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980 lebih lanjut menyebutkan : *“pegawai – pegawai Departemen Sosial yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai satuan pengamanan sosial melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan”*. Kementerian Sosial lalu mendelegasikan kewenangan pengawasan preventif kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 18 PP Nomor 29 Tahun 1980 mengatur lebih lanjut tentang wewenang pengawasan preventif dan represif dalam Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1961 :

- (1) Usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan meliputi tindakan preventif dan represif.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh Pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut.

Penjelasan Pasal 18 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 1980 menyebutkan :

“yang dimaksud dengan Pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam ayat ini, ialah pegawai – pegawai yang pada umumnya ditugaskan untuk menyidik perbuatan-perbuatan yang menurut Undang-undang dapat dipidana (Polisi dan Jaksa), dan juga Pegawai yang oleh Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang diberi wewenang kepolisian / penyidikan terbatas”.

Jadi, pengawasan represif dilakukan oleh Kepolisian yang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Apabila pihak Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh pengumpul sumbangan yang

menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 dapat dipidana, maka ia harus segera melaporkan kepada Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan aturan hukum acara pidana.

Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b menyebutkan perbuatan pengumpulan sumbangan yang dapat dipidana adalah :

- a. menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu.
- b. tidak memenuhi syarat dan perintah dalam keputusan pemberian izin;

Pengumpulan sumbangan yang dilakukan tanpa izin pejabat berwenang, atau di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam surat izin, atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 1961 menyatakan “*tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran*”. Uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana itu disita dan dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan sejenis.

Di Amerika Serikat, pengelola *donation based crowdfunding* tunduk pada undang-undang *charity solicitation act* di masing-masing negara bagian. Contohnya, *the Solicitation of Funds for Charitable Purposes Act* di Pennsylvania, *Marylands Solicitation Act* di Maryland, dan *Washington State’s Charitable Solicitation Act* di Washington D.C. Registrasi dilakukan ke *secretary of state* masing-masing negara bagian dan terdapat peran *attorney general* dalam pengawasan. *Secretary of state* yang berwenang mengurus pendaftaran organisasi yang akan melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan. Ia menjalankan fungsi pengawasan preventif sejak permohonan diterima dan diseleksi,

kemudian *Attorney General* berwenang mencabut ijin organisasi pengumpul donasi yang menyalahi ketentuan undang-undang serta memberikan sanksi pidana.

C. Penutup

Hakikat *Crowdfunding* adalah pendanaan massal dari masyarakat kepada orang, organisasi, atau perusahaan dalam lingkup usaha kecil dan menengah, untuk tujuan tertentu antara lain sosial, kesehatan, pendidikan, industri kreatif, baik sukarela maupun untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan melalui internet (secara *online*) dengan difasilitasi pengelola situs *crowdfunding* sebagai perantara.

Bentuk badan usaha kreator (pencipta) di sistem *donation based crowdfunding* meliputi individu, perusahaan perseorangan, perusahaan rintisan (*start-up*) berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Sedangkan, bentuk badan usaha pengelola situs di sistem *donation based crowdfunding* dapat berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk yayasan maupun perkumpulan berbadan hukum.

Pengawasan terhadap pengelola situs *donation based crowdfunding* merupakan wewenang Kementerian Sosial yang meliputi pengawasan preventif dan represif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berwenang mengawasi *crowdfunding* jenis ini karena sifatnya donasi (sumbangan sukarela).

Pemerintah dan DPR hendaknya membentuk peraturan perundang-undangan baru yang mengatur secara teknis tentang sistem *donation based crowdfunding* agar sistem ini memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas.

Revisi terhadap PP Nomor 29 Tahun 1980, dengan menambahkan donation based crowdfunding sebagai salah satu bentuk pengumpulan donasi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagi pengelola situs, hendaknya melakukan kegiatan crowdfunding sesuai dengan kerangka hukum yang tepat dari segi perjanjian hukum dan legalitas badan usaha.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, 2010, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hariyani, Iswi, R. Serfianto Dibyo Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani, 2011. *Merger Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan*, Penerbit Visimedia, Jakarta.
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo, 2015, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, UGM Press, Yogyakarta.
- Moelyono, Mauled, 2010. *Menggerakkan Ekonomi Kreatif : Antara Tuntutan dan Kebutuhan*, Cetakan ke-1, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Serfiyani, Cita Yustisia, R. Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, 2015, *Buku Pintar Investasi Waralaba*, Andi Publisher, Yogyakarta.
- Serfiyani, Cita Yustisia, R. Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani, 2015. *Buku Pintar Investasi Ekonomi Kreatif*, Andi Publisher, Yogyakarta.
- Suryana, 2013. *Ekonomi Kreatif (Ekonomi Baru : Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang)*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Susanto, Anthon, dan Otje Salman S., 2005. *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Makalah

- Belleflame, Paul, dkk., 2010. *Crowdfunding : An Industrial Organization Perspective*, dipublikasikan di seminar workshop “Digital Business Models : Understanding Strategies”, Paris.
- Belleflamme, Paul, dkk., 2014. *Crowdfunding : Tapping the Right Crowd*, Journal of Business Venturing.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Ke-10 (26 April 2010) : Menemukan Kembali Jati Diri Bangsa*, dalam Media HKI, Vol.VII, No.02, April 2010, Ditjen HKI, Kemenkumham.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, dalam Media HKI, Vol. VII, No. 03, Juni 2010, Ditjen HKI, Kemenkumham.
- Indra, 2014. *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional “Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business”, Jakarta.
- Kleemann, dkk., 2008. *Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing – Science, Technology and Innovations*,

Jurnal Science, Technology & Innovations Studies (STI Studies), Volume 4
Nomor 1.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Jumpstart Our Business Startups Act (JOBS ACT).